



LAPORAN PPID TAHUN 2023

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III MERAUKE**

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sampai bulan Desember 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada masa selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke menetapkan Surat Keputusan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sebagai dasar pengelolaan PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
-
-

Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Nomor HK.02.03/1/703/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2023;

C. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun 2023 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan update informasi publik;
5. Pembinaan/pelatihan SDM PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program yang dipublikasikan di media sosial menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Jalan Prajurit no 1 Merauke.

Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website pada laman www.kkpmerauke.com atau Instagram KKP Merauke @kkpmerauke.id

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID
Balai Kekarantina Kesehatan Kelas II Merauke**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Lemari Arsip (3 buah)
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- Meja Kerja (2 buah) - AC (1 buah) - Komputer (1 buah) - Printer (1 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Instagram

B. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor HK.02.03/1/703/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2023.

Adapun komposisi dari personil PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke antara lain :

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID
Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

Klasifikasi Personil	Tersedia	Jumlah SDM
Personil PPID UPT	<ul style="list-style-type: none">- Atasan PPID Pelaksana- Koordinator PPID UPT- PPID Pelaksana Koordinator- Pelayanan Informasi- Petugas Informasi- Pengolah Desain Grafis	<ul style="list-style-type: none">satu orangsatu orangsatu orangsatu orangenam orangsatu orang

C. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Merauke. Adapun jenis-jenis informasi publik adalah sebagai berikut :

a. Informasi Publik yang disediakan secara berkala

Informasi Publik yang disediakan secara berkala disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya pengumuman secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali meliputi:

- 1) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - 2) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - 3) informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - 4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-

b. Informasi yang serta merta

Informasi yang serta merta adalah informasi yang wajib diumumkan tanpa penundaan, menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang meliputi antara lain:

- 1) informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman
- 2) epidemik, wabah, kejadian luar biasa
- 3) informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
- 4) informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan
- 5) bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror
- 6) informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

d. Informasi yang tersedia setiap saat /wajib diumumkan

Informasi yang tersedia setiap saat /wajib diumumkan merupakan informasi Pasif, artinya untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan, wajib rutin disediakan badan publik. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, mencakup :

- 1) Daftar Informasi Publik yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
 - 2) informasi tentang peraturan yang paling sedikit terdiri atas: dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut, peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut, rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut, tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan, peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
 - 3) seluruh dokumen Informasi Publik Satker berkala wajib disediakan;
 - 4) surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - 5) surat menyurat pimpinan atau pejabat Kepala Kantor dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
-

- 6) data perbendaharaan atau inventaris;
- 7) informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- 8) Informasi Publik lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;

e. **Informasi yang dikecualikan**

Informasi yang dikecualikan adalah Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP . Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Sebagai Layanan Publik, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada laman www.kkpmerauke.com

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sepanjang Sampai bulan Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia Sampai bulan Desember 2023

No.	Jenis Informasi	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan			1	
2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan			1	
3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan			1	
4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan			1	
5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan			1	
6	PP 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP			1	
7	Lampiran PP 64			1	
8	Permenkes Nomor 19 Tahun2020 tentang Pelaksanaan PP 64			1	
9	SE Dirjen P2P tentang pelaksanaan PP 64			1	
10	Profil Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Merauke	1			
11	Laporan Tahunan	1			
12	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1			
13	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	1			
14	Pramuka		1		
15	Profil,laptah, lakip,pk		1		
16	budaya layanan prima,		1		
17	reviu dok renkon				
18	Jumlah Informasi Publik	4	3	9	

BAB III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui laman website KKP Merauke) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

**Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website dan Download DIP
Januari-Desember 2023**

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)
1	Januari	39
2	Februari	46
3	Maret	53
4	April	69
5	Mei	63
6	Juni	55
7	Juli	79
8	Agustus	50
9	September	60
10	Oktober	52
11	November	50
12	Desember	38
Total		654

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sepanjang pelaksanaan tugas sampai bulan Desember 2023. Kendala-kendala tersebut adalah sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID hanya dilaksanakan oleh beberapa pegawai, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi sampai bulan Desember 2023 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

BAB VI SARAN DAN KESIMPULAN

A. Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik, dapat dilakukan melalui sosialisasi, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

B. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Atasan PPID



Syarif Abubakar Katili, SH., MSi.
NIP 197305161997031004

Merauke, 15 Januari 2024
Koordinator PPID

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulianti Lande', written over a horizontal line.

Yulianti Lande, SSi., Apt.
NIP 197407161994032002